

**Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Guna
Mengoptimalkan Legalitas UMKM di Kelurahan Kutisari**

Nifta Dwi Ramadani¹, Yuniningsih Yuniningsih²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
21012010162@student.upnjatim.ac.id¹, yuniningsih@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Assistance in making the Business Identification Number (NIB) aims to optimize the legality of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Kutisari Village, Tenggilis Mejoyo District, Surabaya City. MSMEs are an economic sector consisting of businesses with relatively limited operational scale and capital. Businesses that are established and operating in Indonesia should have legal status as an official identity, which will be very useful in the development and empowerment of the business. Assistance in making the NIB is carried out directly and centrally through the Online Single Submission (OSS) website. The methods used in this activity include collecting and processing data of MSME actors, coordinating with stakeholders in Kutisari Village, preparing assistance activities, implementing assistance activities, and handing over legal documents in the form of NIB. Assistance in making the NIB has successfully optimized the legality of MSMEs in Kutisari Village, with a significant increase of 67 registered MSMEs. With this official identity, it is hoped that MSMEs can more easily access various support and develop their business potential sustainably.

Keywords: NIB, Business Legality, MSMEs, OSS

ABSTRAK

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bertujuan untuk mengoptimalkan legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. UMKM adalah sektor ekonomi yang terdiri dari usaha-usaha dengan skala operasional dan kapital yang relatif terbatas. Usaha yang berdiri dan beroperasi di Indonesia sudah seharusnya memiliki legalitas sebagai identitas resmi yang akan sangat berguna dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha tersebut. Pendampingan pembuatan NIB dilakukan secara langsung dan terpusat melalui website Online Single Submission (OSS). Metode yang digunakan pada kegiatan ini antara lain adalah pengumpulan dan pengolahan data pelaku UMKM, koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kelurahan Kutisari, persiapan kegiatan pendampingan, pelaksanaan kegiatan pendampingan, dan penyerahan dokumen legalitas berupa NIB. Pendampingan pembuatan NIB berhasil mengoptimalkan legalitas UMKM di Kelurahan Kutisari, dengan peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 67 UMKM pendaftar legalitas. Dengan identitas resmi ini, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai dukungan dan mengembangkan potensi bisnis mereka secara berkelanjutan.

Kata Kunci: NIB, legalitas usaha, UMKM, OSS

PENDAHULUAN

Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam berjalannya perekonomian sebuah negara, utamanya bagi negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita rendah (Wibowo et al., 2015).

Sebuah usaha dapat dikategorikan sebagai UMKM apabila telah memenuhi kriteria untuk usaha mikro. Mengacu pada peraturan Nomor 20 tahun 2008, UMKM dibagi menjadi beberapa kategori usaha yaitu mikro, kecil, dan menengah. UMKM merujuk pada bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil (Sanggrama et al., 2020). Adanya UMKM sebagai penggerak roda perekonomian dapat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat dengan membuka banyak peluang kerja (Putri & Pertiwi, 2023). Bersumber pada data Kementerian Koperasi dan UMK, UMKM di Indonesia telah berperan sebesar 61,07% pada Produk Domestik Bruto (PDB) serta sukses dalam melakukan penyerapan tenaga kerja lokal dengan peningkatan sebesar 0,23% dalam kurun waktu 5 tahun (Febriyantoro & Arisandi, 2018). Adanya fakta tersebut maka perlu untuk diciptakannya sebuah kondusifitas pertumbuhan iklim usaha, pengembangan sistem yang bertujuan sebagai pengembangan usaha serta menciptakan keunggulan yang bersifat kompetitif (Yuli Rahmini Suci, 2008).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah identitas bagi usaha baik perseorang maupun nonperseorangan yang diakui secara resmi di Indonesia. NIB memiliki peranan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeaan (Yuan, 2023). Nomor Induk Berusaha dapat didaftarkan secara mandiri oleh pelaku usaha melalui *website* resmi yang diberi nama Online Single Submission (OSS). *Website* ini merupakan sebuah inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah sejak 2018 sebagai upaya dalam mempersingkat proses birokrasi dalam penerbitan perizinan sesuai standar pelayanan untuk sebuah usaha (Komalasari et al., 2023). Terdapat keuntungan dalam segi waktu dan biaya karena penerbitan dokumen NIB melalui *website* OSS bersifat gratis tanpa dipungut biaya dan dapat diakses secara *online* di mana saja (Aji Putra et al., 2022). Secara fisik NIB terdiri dari tiga belas digit angka yang disusun secara acak dan dilengkapi dengan pengaman serta tanda tangan elektronik yang membuat NIB unik dan berbeda anatara satu dengan yang lainnya. Izin usaha untuk UMKM diberikan berdasarkan ketentuan berbasis risiko yaitu usaha dengan risiko rendah, usaha dengan risiko menengah, serta usaha dengan risiko tinggi (Kurniawati, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM di tahun 2021 terdapat 40.679 UMKM yang ada di Kota Surabaya (Diana et al., 2022). Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo merupakan salah satu kelurahan di Kota Surabaya yang memiliki banyak UMKM dengan bidang usaha yang beragam, mulai dari produk makanan minuman hingga berbagai jenis produk jasa. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak kelurahan, tercatat sejumlah 512 UMKM yang ada di seluruh Kelurahan Kutisari. Adanya jumlah UMKM sebanyak itu namun pada kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM di wilayah ini yang belum memiliki legalitas. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman terkait pentingnya legalitas dan kesulitan dalam mengurus legalitas berbasis *online*.

Dalam konteks kondisi dan situasi tersebut, kelompok 23 Bina Desa MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur menanggapi kebutuhan masyarakat dengan menginisiasi sebuah program kerja yang bertujuan memberikan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun permasalahan yang hendak dipecahkan

melalui program kerja ini adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistematika pendaftaran legalitas melalui *website* Online Single Submission (OSS). Sehingga membuat banyak pelaku UMKM di Kelurahan Kutisari yang belum mendaftarkan legalitas untuk usahanya. Dengan mengimplementasikan kegiatan pendampingan, penulis berharap dapat mencapai hasil yang signifikan. Pertama, diharapkan bahwa pelaku UMKM dapat memahami secara menyeluruh sistematika pendaftaran legalitas usaha melalui *website* Online Single Submission (OSS). Kedua, diharapkan bahwa setelah mengikuti kegiatan pendampingan, pelaku UMKM mampu memiliki legalitas yang diperlukan dalam bentuk NIB. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi bentuk pengabdian masyarakat yang konkrit, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi serta legalitas usaha.

METODE PENELITIAN

Dalam merealisasikan kegiatan pendampingan pembuatan NIB, Kelompok 23 Bina Desa MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur melibatkan para pelaku UMKM serta mengajak beberapa pihak dan lembaga terkait dari Kelurahan Kutisari. Pendampingan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 18, 20, 23 bulan Oktober 2023. Terdapat beberapa tahap untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan tersebut.

1) Koordinasi

Koordinasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan serta keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait seperti kelurahan dan ketua RW. Bentuk dukungan tersebut berupa pemberian informasi terkait jumlah dan penyebaran UMKM di Kelurahan Kutisari, penyebaran informasi kegiatan melalui grup WhatsApp RW terkait, dan penyediaan tempat sebagai posko pendampingan.

2) Persiapan Kegiatan Pendampingan

Pada tahap ini dilakukan pendataan UMKM yang diklasifikasikan pada lingkup RW, menyiapkan formulir yang harus diisi oleh pemohon sebagai pemenuhan persyaratan pendaftaran NIB, pemasangan spanduk kegiatan dan penataan tempat pendampingan.

3) Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara langsung dan terpusat di beberapa balai RW Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Pendampingan yang diberikan mulai dari memberikan panduan dan bantuan kepada pelaku usaha dalam mengisi formulir pendaftaran NIB secara lengkap dan akurat serta memastikan bahwa pelaku usaha telah melalui seluruh proses dengan sukses dan mendapatkan dokumen NIB yang sah.

4) Penyerahan Dokumen NIB

Dokumen NIB berupa file PDF yang telah terbit selanjutnya kami kirimkan kepada pemohon melalui pesan WhatsApp.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan awal dalam pelaksanaan program kerja pelayanan pembuatan NIB adalah mengumpulkan data pelaku UMKM Kutisari dengan bantuan pihak Kelurahan. Data tersebut digunakan untuk mengetahui secara spesifik terkait dengan jumlah pelaku UMKM beserta jenis usaha dan lokasi usaha. Setelah melakukan pendataan, penulis menyiapkan formulir yang nantinya akan diisi oleh pemohon, berisikan data diri pemilik usaha beserta data usaha itu sendiri, sebagai persyaratan pendaftaran legalitas pada website OSS.



Gambar 1. Pengumpulan data dari pihak kelurahan

Sumber: Dokumen Pribadi, 14 Oktober 2023

Pada kegiatan tersebut penulis juga melakukan diskusi dengan pihak kelurahan terkait dengan sistematika pelaksanaan kegiatan pendampingan. Pihak kelurahan memberikan arahan untuk melakukan koordinasi kepada pihak RW setempat karena kegiatan pendampingan akan dilaksanakan di balai RW. Menanggapi usulan dari pihak kelurahan, kemudian penulis melakukan koordinasi dan perizinan ke pihak RW setempat dengan berkunjung ke rumah masing-masing ketua RW.

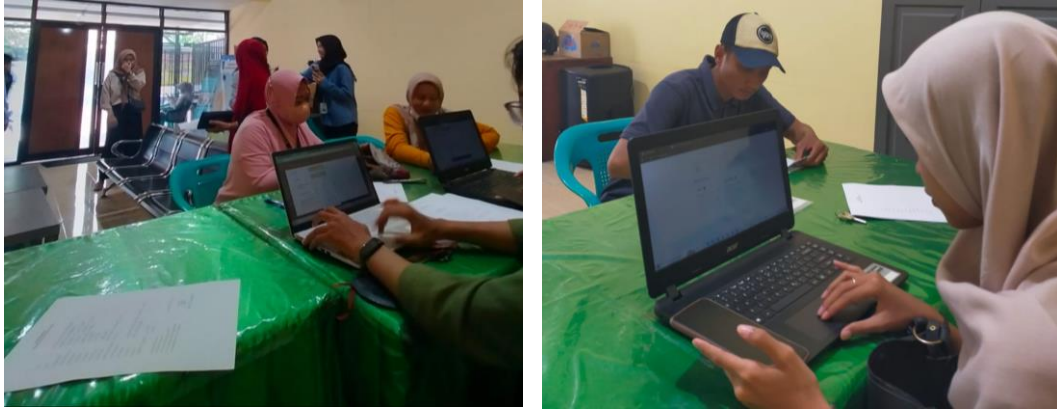


Gambar 2. Permohonan izin dan koordinasi dengan Ketua RW

Sumber: Dokumen Pribadi, 16 Oktober 2023

Selain meminta izin dan koordinasi kepada ketua RW setempat, kunjungan tersebut dilakukan untuk meminta bantuan kepada ketua RW dalam penyebaran informasi kepada warganya melalui grup WhatsApp RW. Kunjungan disambut baik dengan mempersilakan kami untuk melakukan kegiatan di balai RW dan

memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya. Setelah rangkaian diskusi dan koordinasi, kegiatan pendampingan dilaksanakan mulai tanggal 18 Oktober 2023. Pendampingan hari pertama dilakukan pada balai RW 03. Pelayanan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB.



Gambar 3. Pelayanan pembuatan NIB di RW 03

Sumber: Dokumen Pribadi, 18 Oktober 2023

Antusias pelaku UMKM di RW 03 cukup tinggi dengan total pendaftar legalitas senyak 13 pendaftar. Jenis usaha yang berhasil didaftarkan pada kegiatan ini beragam jenisnya. Terdapat berbagai jenis usaha makanan dan minuman hingga usaha di bidang jasa seperti *laundry* dan bengkel motor. Kegiatan dilanjutkan pada tanggal 20 Oktober 2023 berlokasi di balai RW 02. Waktu pelaksanaan pendampingan sama dengan sebelumnya yaitu pada pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.



Gambar 4. Pelayanan pembuatan NIB di RW 02

Sumber: Dokumen Pribadi, 20 Oktober 2023

Pelaku UMKM pada RW 02 memiliki antusias yang besar dalam mengikuti kegiatan ini. Hal tersebut dikarenakan RW 02 merupakan daerah yang menjadi pusat UMKM di Kelurahan Kutisari. Dalam kegiatan pendampingan hari kedua, jumlah UMKM yang berhasil mendaftarkan legalitas sebanyak 39 UMKM. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB pada hari terakhir berlokasi pada RW 01. Seperti sebelumnya, kegiatan ini juga dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB.



Gambar 5. Pelayanan pembuatan NIB di RW 01

Sumber: Dokumen Pribadi, 23 Oktober 2023

Pada kegiatan pelayanan di RW 01 pelayanan berjalan dengan kondusif dan lancar dengan antusias pelaku UMKM yang cukup besar. Pada pelayanan di hari terakhir ini, penulis berhasil membantu pendaftaran 15 legalitas untuk para pelaku UMKM. Berikut merupakan tabel peningkatan jumlah UMKM berlegalitas di Kelurahan Kutisari:

Tabel 1. Jumlah UMKM berlegalitas sebelum dan sesudah pendampingan

Rukun Warga (RW)	Jumlah UMKM Berlegalitas sebelum Pendampingan	Jumlah UMKM Berlegalitas setelah Pendampingan
RW 01	8	21
RW 02	28	67
RW 03	16	31

Sumber: Dokumen Pribadi, 25 Oktober 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat antusiasme yang tinggi dari pelaku UMKM Kelurahan Kutisari dalam menciptakan legalitas bagi usahanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendampingan pembuatan NIB merupakan langkah yang cukup efektif dalam mengoptimisasi legalitas UMKM di Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.

Dokumen legalitas berupa NIB diserahkan secara *online* melalui WhatsApp pribadi masing-masing pendaftar dalam bentuk dokumen PDF. Selanjutnya, bagi pelaku UMKM yang hendak mencetak dokumen tersebut dalam bentuk *hardfile* dapat mencetaknya secara pribadi.



Gambar 6. Penyerahan dokumen legalitas
Sumber: Dokumen Pribadi, 20 Oktober 2023

Penyerahan dokumen NIB diberikan kepada seluruh pelaku UMKM yang telah melakukan pendampingan oleh Kelompok 23 Bina Desa MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dengan total sebanyak 67 dokumen legalitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB oleh Kelompok 23 Bina Desa MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur di Kelurahan Kutisari mampu mengoptimalkan legalitas UMKM di daerah tersebut. Pendaftaran legalitas berupa NIB dilakukan melalui *website* Online Single Submission (OSS). Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pihak kelurahan dan RW setempat. Antusias pelaku UMKM cukup besar dengan jumlah pendaftar mencapai 67 UMKM. Pendampingan pembuatan NIB dilakukan secara langsung dan terpusat di balai RW Kutisari. Penyerahan sertifikat NIB berupa file PDF diserahkan kepada pemohon melalui pesan pribadi WhatsApp.

Diharapkan ke depannya, Kelurahan Kutisari dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan layanan pengurusan legalitas berupa NIB. Melalui kolaborasi yang sinergis antara pihak kelurahan dan pelaku UMKM, diharapkan akan tercipta lingkungan usaha yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Diana, L., Akbar, I., Fadhillah, A., & Hammada, H. (2022). *PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO. 01(02 Month Juni 2022)*.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., Nalurita, I., Maharani, A. E. S. H., & Cahyadi, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 357–362. <https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI>
- Kurniawati, P. (2023). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha pada UMKM di Kelurahan Sentul. 5(Juni), 1–23*.
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2009–2016.
- Sanggrama, E. B., Rachmat, R. S., & Se Tin, S. T. (2020). Sebuah Solusi dari Para Mahasiswa dan Dosen Akuntansi untuk Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 146–158. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2330>
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis strategi UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1), 59–66.
- Yuan. (2023). *Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Kepada Usaha Mikro Di. 02, 360–365*.
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.